



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 238 TAHUN/2024

TENTANG

**FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penataan Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
6. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024–2029.**
- KESATU** : Menetapkan Forum Penataan Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut FPRD Periode 2024–2029 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : FPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan pertimbangan berdasarkan permintaan dari Gubernur dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang yang belum termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : FPRD dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
- a. Kerawanan sosial;
 - b. Gangguan keamanan;
 - c. Kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

- KEEMPAT** : Dalam hal diperlukan kajian secara lebih mendalam terkait permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, FPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua FPRD.
- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas FPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2381 TAHUN 2024

TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2024–2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024–2029

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota tetap :
 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Asosiasi Profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur
 9. Unsur Asosiasi Akademisi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur
 10. Unsur Tokoh Masyarakat yang ditunjuk oleh Gubernur
- e. Anggota tidak tetap
 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan

f. Sekretariat

: Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 238 TAHUN 2024

TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2024-2029

RINCIAN TUGAS FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2024-2029

- a. Ketua merangkap Anggota : 1. merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD);
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan FPRD;
3. menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur;
4. merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi FPRD; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kinerjanya secara berkala setiap enam bulan kepada Gubernur DKI Jakarta.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. membantu Ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan FPRD;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan pelaksanaan FPRD; dan
3. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- c. Sekretaris merangkap Anggota : 1. menyusun struktur organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat FPRD;
2. membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan untuk pelaksanaan FPRD;
3. menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan FPRD;
4. melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan FPRD;
5. menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan FPRD; dan
6. melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

- d. Anggota
- : 1. membantu menyusun program kerja FPRD;
 2. mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan FPRD; dan
 3. melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- e. Sekretariat
- : 1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas FPRD;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja FPRD;
 3. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan FPRD;
 4. menyusun mekanisme dan Standar Operasional Prosedur;
 5. menyusun laporan kinerja FPRD; dan
 6. memproses hasil pertimbangan Forum Penataan Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024–2029 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku serta disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Keputusan Gubernur,




Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

HERU BUDI HARTONO

SUSUNAN ORGANISASI FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2029



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO